

Bisnis Pariwisata Halal Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Ahdiana Yuni Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
E-mail : alkautsarizzy@gmail.com

Abstract

The tourism sector based on Islamic values or called halal tourism is a new breakthrough in the tourism business. This sector is projected to be a method and a way for Muslim travelers in determining and making tourist trips. The purpose of this study is to examine the needs of Muslim families for halal tourism, as well as to analyze halal tourism from the perspective of maqashid as Syari'ah. This study uses a normative research method with a statutory and conceptual approach. From the results of this study it is known that the consumption preferences of Muslim families tend to benefit and harm from the goods and services consumed, so that goods and services that have benefits will be preferred over those that have no benefits, in other words something that causes harm will be avoided or not be a choice of consumption in the family. In addition, the concept of halal tourism must contain moral values and proper character, this can be seen from the values of Islamic teachings that exist in halal tourism products and services. Then from a religious point of view, traveling should not only be oriented towards having fun, but must be able to create benefits. Therefore, the halal tourism business must be based on efforts to protect religion, protect intelligence and reason, protect life, protect wealth; and protect offspring.

Keywords; Muslim Family, Consumer, Halal Tourism

Abstrak

Sektor wisata berbasis nilai keislaman atau disebut *halal tourism* merupakan suatu terobosan baru dalam bisnis pariwisata. Sektor ini diproyeksikan akan menjadi metode dan cara bagi pelancong muslim dalam menentukan dan melakukan perjalanan wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebutuhan keluarga muslim terhadap wisata halal, serta menganalisa pariwisata halal dari perspektif *maqashid as Syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa preferensi konsumsi keluarga muslim, bertendensi pada kemaslahatan dan kemudharatan dari barang dan jasa yang dikonsumsi, sehingga barang dan jasa yang memiliki maslahat akan lebih dipilih dari pada yang tidak ada manfaatnya, dengan kata lain sesuatu yang menimbulkan mudharat akan

dihindari atau tidak menjadi pilihan konsumsi dalam keluarga. Selain itu, Konsep pariwisata halal harus mengandung nilai moral dan budi pekerti yang patut, hal ini terlihat dari nilai-nilai ajaran Islam yang ada pada produk dan layanan pariwisata halal. Kemudian dalam pandangan agama, melakukan perjalanan wisata tidak boleh hanya berorientasi pada bersenang-senang semata, tetapi harus dapat mewujudkan maslahat. Oleh karena itu bisnis pariwisata halal harus didasarkan pada upaya melindungi agama, melindungi kecerdasan dan akal, melindungi kehidupan, melindungi kekayaan; dan melindungi keturunan.

Kata kunci: *Keluarga Muslim, Konsumen, Pariwisata halal*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-04-19 | Published : 2022-08-26.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Agama Islam memerintahkan umat pemeluknya untuk berpergian. Kata perintah yang dalam dalam ajaran Islam memiliki konsekuensi hukum wajib, merupakan arahan bagi umat Islam untuk melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong seorang muslim untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, baik dalam konteks bersyukur atas indera yang sempurna, dan/atau pengetahuan duniawi yang tiada batas dan/atau pengalaman yang sepenuhnya diberikan untuk mempertebal iman dan taqwa yang merupakan berkah yang tidak ternilai harganya.¹ Kata berpergian, konotasinya adalah melakukan pariwisata, dan dalam berparasiswa tidak boleh terlepas dari panduan hukum agama.

Sebagaimana umum diketahui, saat ini ada banyak sekali agen wisata yang menawarkan jasa dalam melayani konsumen wisata. Ada yang menawarkan konsep wisata konvensional yang melepaskan diri dari hukum syariah, dan ada pula agen wisata yang menawarkan konsep wisata yang sesuai dengan tuntunan hukum syariah. Dari kedua konsep tersebut, tidak sedikit keluarga muslim yang tertarik untuk melakukan

¹ O Nora'in, M.T Rozian, and O Shaya'a, "Maqashid Al Shariah in The Governance and Management Strategy of Islamic Tourism Business," 2013, 1–16.

perjalanan wisata menggunakan jasa agen pariwisata dengan konsep sesuai dengan Hukum Islam, atau setidaknya basis wisata sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pariwisata menjadi pilihan banyak orang setelah sekian lama disibukan dengan aktivitas sehari-hari, perkantoran, sekolah, atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Dalam kajian yang dilakukan oleh Nor'ain Sejatinya perintah bagi seorang muslim untuk melancong juga mengandung konsekuensi yang wajib untuk dipenuhi, sehingga penghormatan terhadap nilai-nilai Islam yang harus dijunjung tinggi pada saat melakukan aktivitas wisata harus ada. Maka wajar istilah "Wisata Islami", sebagai Konsepsi bentuk wisata yang menjunjung nilai dan norma keislaman mulai santer terdengar, dan tentu konsep tersebut sifatnya tidak kaku, melainkan dinamis dan tergantung pada kebutuhan seseorang.² Dalam kajian lainnya, Oktadiana memaparkan, bahwa wisatawan muslim seringkali memanfaatkan momentum berpergian selama melakukan pariwisata untuk keperluan sosial, seperti mengunjungi sanak sodara, memperbaharui pengetahuan tentang alam, memperbaiki mental health, dan menghargai alam ciptaan Allah SWT. Bisnis pariwisata merangsang sikap umat muslim untuk lebih menyadari pentingnya menghargai tradisi budaya sosial masyarakat setempat dan semesta ciptaan Allah SWT, sikap menghargai ini memang diajarkan secara teori dan praktik dalam ajaran agama Islam.³

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Zailani, dijelaskan bahwa prospek pertumbuhan masyarakat muslim yang akan mendominasi pertumbuhan penduduk dunia, dari tahun 2014 lalu terhitung 1,7 Miliar manusia, mendiami semesta bumi dan diprediksi merangsang naik menjadi 2,2 Miliar manusia pada awal tahun 2030. Dari penelitian Zailani tersebut, penulis berasumsi bahwa terdapat potensi yang sangat besar wisata halal berbasis syariah untuk dapat berkembang lebih lanjut, dan merupakan potensi yang akan dapat menguasai pasar wisata.⁴

Industri pariwisata secara nyata mengalami perkembangan yang pesat, dan memiliki mangsa pasar industri yang mulai konsisten. Konsistensi ini ditunjukkan dalam peningkatan intensitas wisatawan. Hal ini juga didukung oleh persepektif baru Islam

² O Nora'in, M.T Rozian, and O Shaya'a, "Maqashid Al Shariah in The Governance and Management Strategy of Islamic Tourism Business," 2013, 1–16.

³ H. Oktadiana, P. Pearce, and K. Chon, "Muslim Travellers Needs: What Don't We Know?," *Tourism Management Perspectives* 20 (2016): 124–30.

⁴ Zailani Suhaiza et al., "Predicting Muslim Medical Tourist Satisfaction with Malaysian Islamic Friendly Hospitals," *Tourism Management* 57, no. C (2016): 159–67.

dalam memandang konsep pariwisata yang ramah bagi umat muslim.⁵ Perspektif baru yang ditawarkan Islam didasarkan pada intensitas wisatawan muslim yang meningkat, baik turis lokal maupun asing. Menurut Media Kompas melalui data yang diedarkan oleh MasterCard-Crescent Rating, grafik pertumbuhan wisatawan muslim terus meroket, jumlah wisatawan muslim terbilang cukup masif dalam kurun waktu 2014-2020. Lihat dalam tabel berikut;⁶

Tabel 1. Pertumbuhan Wisatawan Muslim dalam Kurun Waktu 2016-2020

Tahun	Jumlah Wisatawan Muslim
2014	108.000.000 Jiwa
2016	121.000.000 Jiwa
2018	140.000.000 Jiwa
2020	160.000.000 Jiwa

Tabel di atas menunjukkan bahwa tiap peridope per 2 tahun terdapat peningkatan kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan muslim ke seluruh objek wisata yang tersebar di dunia. Dari tahun 2014 ke 2020 terdapat penambahan wisatawan sebesar 58 juta jiwa menjadi total 160 juta jiwa, ini berarti setidaknya 9.5% dari jumlah populasi umat muslim di dunia telah memanfaatkan waktu senggang yang mereka miliki untuk berpergian dan berkunjung atau berpariwisata.

Ketika membahas tentang parawisata halal, hal utama yang perlu diperhatikan adalah kriteria beserta unsur yang harus ada dan diatur dalam pariwisata halal tersebut. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan lain sebagainya.⁷ Unsur penentu tersebut harus diperhatikan mengingat Pariwisata halal dapat menjadi media untuk melepas penat, dan menjadi kebutuhan baik untuk individu maupun keluarga.

Konsekuensi “traveler” sebagai seorang muslim, adalah perlunya memperhatikan bahwa segala bentuk perjalanan wisata, pada dasarnya harus dimulai dengan awal

⁵ Jenny Ratna Suminar, *Komunikasi Pariwisata, Budaya Dan Media* (Bandung: Bitread, 2018).

⁶ Bayu A Senopati, “Agen Perjalanan Respons Pertumbuhan Wisata Halal,” 2020, https://www.kompas.id/baca/adv_post/Agen-Peralanan-Respons-Pertumbuhan-Wisata-Halal/.

⁷ Elan Jaelani, “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism),” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 175–89.

yang baik, dilakukan dengan proses yang patut, dan diakhiri dengan keadaan bersyukur, sehingga wajar ketika hukum syariah sebaiknya juga dilaksanakan sebagai panduan seorang muslim dalam berpariwisata. Mengingat Wisata Islami sedang menjadi trend, maka penting rasanya untuk dikaji lebih mendalam penerapan pariwisata halal di Indonesia. Baik dari aspek urgensi dan kebutuhan keluarga muslim terhadap pariwisata halal, maupu perspektif *maqashid Syari'ah* terhadap pariwisata halal.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini bersifat doctrinal atau normative yang bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan beban pembuktian terbalik menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya pendekatan yang ddigunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*). Untuk membandingkan penerapan sistem pembuktian terbalik menurut hukum pidana Indonesia dengan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam.

Pembahasan

Konsep Pariwisata Halal

Konsep pariwisata halal adalah suatu proses implementasi nilai Islam ke dalam aktivitas wisata. Konsep dasar pariwisata halal adalah pemaknaan terhadap segala aktivitas pariwisata yang meliputi sarana penginapan, transportasi, makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa yang baik serta bijaksana.⁸ Prinsip-prinsip pengembangan wisata berbasis syariah diantaranya mencangkup pengembangan fasilitas wisata syariah lebih utama berada dekat lokasi wisata (jika bisa di dalam area tempat wisata), fasilitas dan pelayanan berbasis syariah dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat sekitar area wisata, pengembangan wisata syariah harus sesuai dengan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal budaya setempat yang masih eksis dan berlaku. Pariwisata halal lebih luas dari wisata religi.⁹ Spiritual Tourism atau wisata religi adalah wisata yang didasarkan pada simbol-simbol aktivitas seseorang

⁸ Samsuduha, "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah," *Al Taffa'uh* 1, no. 1 (2020): 20–30.

⁹ Miftahuddin, "Revitalisasi Kearifan Lokal Dan Nilai Keislaman Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah," *Al-Iqtishad* 1, no. 3 (2020): 54–67.

yang beragama Islam. Konsumen wisata syariah tidak hanya khusus muslim, akan tetapi seluruh wisatawan bahkan non muslim sekalipun yang ingin menikmati kearifan lokal.

Pariwisata halal merupakan segenap aktivitas yang menempatkan seseorang pada sebuah fenomena baru berdasarkan sudut pandang dan nilai keislaman. Sejati nya dalam ilmu Agama Islam, penyebarluasan ilmu ajaran agama Islam dapat disebarluaskan melalui penjelajahan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain nya, maka anggapan berwisata merupakan salah satu upaya untuk beribadah dan berdakwah ada benar nya. Ibadah yang penulis maksud merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara perbuatan baik gerakan dan/atau ucapan yang dicintai oleh Allah, maka proses seseorang untuk melakukan “traveling” merupakan upaya untuk berdakwah.¹⁰ Maka aktifitas berpegiian dalam ranah pariwisata sebenarnya menjadi salah satu metode untuk beribadah di jalan Allah SWT asalkan niat seorang muslim tersebut untuk mendapatkan keberkahan dengan cara-cara yang dipandang patut dan tidak menyimpangi ajaran keilmuan Islam. Pondasi keislaman seseorang menjadi poin yang tidak terelakkan, bahwa niat untuk berbagi pengalaman dan ilmu sejatinya menjadi hal yang seharusnya juga disampaikan bagi mereka yang melakukan perjalanan “rohani”, sehingga pesan moral keislaman pada masyarakat lain nya akan tersampaikan dengan baik.

Konsep pariwisata islam seharusnya memperhatikan syarat dan permintaan seorang muslim sebagai konsumen pariwisata.¹¹ Contoh kecil permintaan konsumen muslim tersebut bisa kita temui pada aktifitas sehari-hari, meliputi (a) makanan halal, (b) fasilitas terpisah untuk pria dan wanita, (c) aturan berpakaian. Maka atas adanya *demand* seorang muslim tersebut, bilamana keluarga muslim mempergunakan penyedia layanan pariwisata halal, pelaku usaha harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan layanan yang ditawarkan dalam sudut pandang pariwisata Islam.¹² Oleh karena itu, ada baik nya jika pelaku dan penyedia pariwisata harus memberikan pelatihan kepada staff nya tentang bagaimana mengakomodasi dan melayani wisatawan

¹⁰ S.A Laderlah et al., “A Study on Islamic Tourism A Malaysian Experience,” *Historical and Social Sciences* 17 (2011): 23–40.

¹¹ Kiki Hardiansyah Siregar and Nazamuddin Ritonga, “Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan,” *Jepa: Kaian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 416–26.

¹² Fitratun Ramadhany and Ahmad Ajib Ridlwan, “Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat,” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 147–64.

Muslim dengan itikad baik, dan juga belajar tentang komunikasi lintas budaya.¹³ Karena semakin baik pelayanan dan semakin banyak produk yang ditawarkan dalam bentuk perjalanan wisata berbasis nilai syariah, maka sejatinya pola pikir konsumen muslim akan dihadapkan pada pilihan produk. Perubahan dari pemikiran menggunakan produk pada umumnya menjadi produk yang islami.

Jafari dan Scott dalam penelitiannya berpendapat jika pariwisata Islam sejatinya merupakan pengalaman berwisata dengan cara baru yang didasarkan pada perjalanan yang mengkombinasikan unsur religi dan unsur rekreasi.¹⁴ Konsep wisata Islami yang berkembang pada masa lampau berkarakteristik pada kunjungan seorang muslim ke tempat yang memiliki simbol-simbol keislaman, contohnya ketika melakukan haji dan umroh di Mekah. Dewasa ini, pariwisata berbasis syariah lahir dalam upaya memberikan fasilitas pada umat muslim terhadap kebutuhan perjalanan dan melancong. Bukan hanya sekedar tujuan perjalanan yang menjadi ciri wisata dengan karakter syariah, tetapi juga segala macam pernak-pernik dalam berekreasi menjadi format baru pariwisata Islam meliputi; penginapan, makanan, interaksi sosial, tata cara berpakaian, beribadah dan perspektif budaya.

Konsep pariwisata halal mengandung budi pekerti yang baik, terwakili oleh nilai-nilai Islam dari produk dan layanan tersebut. Format dan kebutuhan baru ini tidak lain harus selaras dengan tujuan agama Islam, maka dalam melaksanakan perjalanan wisata tidak hanya bertujuan untung bersenang-senang melainkan harus didasarkan pada 5 hal, meliputi; (a) upaya melindungi agama, (b) upaya melindungi kecerdasan dan akal, (c) upaya melindungi kehidupan, (d) perlindungan terhadap kekayaan; dan (e) perlindungan bagi keturunan.¹⁵

Kelima hal dasar tersebut merupakan panduan dan harus menjadi acuan bagi umat muslim yang memutuskan untuk melakukan perjalanan melancong dan berpergian, baik dalam dimensi rekreasi, pendidikan, atau religi. Acuan tersebut bisa dikatakan sebagai *maqashid as Syari'ah*, bilamana seorang muslim mengkehendaki untuk berpergian maka harus selaras dengan panduan dan perintah agama, maka

¹³ Riyad Eid and Hatem El-Gohary, "Muslim Tourist Perceived Value in The Hospitality and Tourism Industry," *Journal of Travel Research*, 2015, 1–14.

¹⁴ J Jafari and N Scott, "Muslim World and Its Tourism," *Annals of Tourism Research* 44 (2014): 1–19.

¹⁵ Kuart Ismanto, Abdul Ghofur, and Fatima Zahra Fakir, "Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 6, no. 2 (2020): 103–14.

maqashid syariah akan melakoni fungsi krusial dalam pelaksanaan pariwisata Islam. Maqashid mengacu pada tujuan, sasaran dan maksud, sedangkan Syariah mengacu pada hukum atau aturan Islam. Pada dasarnya maqashid syariah diartikan sebagai tujuan akhir atau tujuan syariah.

Kebutuhan Keluarga Islam Pada Pariwisata Yang Religius

Sektor wisata berbasis nilai keislaman atau disebut *halal tourism* merupakan suatu terobosan baru.¹⁶ Sektor ini diproyeksikan akan menjadi metode dan cara bagi pelancong muslim dalam melakukan wisata perjalanan. Hal ini didasarkan pada sektor pariwisata yang tidak akan habis termakan perkembangan zaman karena sifat industri wisata yang fleksibel. Selain itu fakta berjamurnya pelaku atau agen wisata akan memberikan berbagai pilihan bagi konsumen untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.¹⁷ Banyak negara yang menjadikan sektor pariwisata halal (*halal tourism*) sebagai modal dan daya tarik utama, pelaku bisnis baik institusi negara maupun pihak swasta. Pangsa pasar pariwisata syariah telah berubah sebagai proyek yang memiliki nilai benefit tinggi, terlihat dalam prospek dan potensi yang sangat menjanjikan, pilihan produk wisata berbasis nilai keislaman yang semakin beraneka ragam diarahkan pada sasaran keluarga muslim.¹⁸ Indonesia sebagai Negara yang hampir 85% rakyatnya beragama muslim, bisa dipastikan kebutuhan akan wisata berbasis nilai keislaman akan sangat dicari dan dibutuhkan. Namun perlu dilakukan pengkajian sejauh mana keluarga muslim di Indonesia telah membutuhkan sektor industri wisata Islam.

Upaya untuk mengetahui kebutuhan keluarga muslim atas tersedianya wisata berbasis nilai keislaman, maka perlu untuk dibahas mengenai konsep religiusitas seorang muslim. Konsep religiusitas berporos pada perilaku individu dalam kegiatan sehari-hari yang dilandaskan pada nilai dan norma keagamaan yang dianut. Perilaku tersebut merupakan manifestasi dari adanya keyakinan bahwa segala aktifitas akan terasa benar dan baik bilamana unsur nilai keagamaan diterapkan dalam praktik

¹⁶ Hendry Ferdiansyah et al., "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism," *Tornare: Journal of Sustainable Tourism Research* 2, no. 1 (2020): 30–34.

¹⁷ Kurniawan Gilang Widagdyo and Universitas Sahid Jakarta, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia," *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 73–80.

¹⁸ Achmad Maburin and Nur Aini Latifah, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 1 (2021): 63–88.

berkehidupan sehari-hari.¹⁹ Cerminan perilaku dalam praktik aktifitas sehari-hari dapat mengukur kapasitas dan kualitas seorang penganut keyakinan. Dalam konteks pemeluk keyakinan agama Islam, bila individu beranggapan bahwa dirinya adalah seorang muslim, tetapi kualitas religiusitas dan praktik kegiatan sehari-hari nya tidak menunjukkan bahwa dirinya memiliki kapasitas seorang muslim yang baik. Berbeda ketika seorang individu selalu beranggapan bahwa dirinya rendah dihadapan Allah SWT, padahal segala tindakan nya di dunia telah sesuai dengan ajaran Islam, maka dirinya berkapasitas sebagai seorang muslim yang baik. Nilai-nilai spiritual yang dimiliki seseorang akan memberikan kontribusi pada kualitas religiusitasnya. Maka sikap keyakinan terhadap ajaran agama sepenuhnya menjadi faktor yang berpengaruh untuk menginspirasi wisatawan Muslim dalam melakukan perjalanan ke tujuan tertentu dan keyakinan Islam dapat memberikan pengaruh pada perilaku dan sikap, emosi dan juga persepsi mereka di tempat tujuan, di mana keyakinan Islam adalah bagian dari religiusitas Islam.²⁰

Kemampuan keluarga muslim terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi kira nya juga menjadi faktor penting dalam rencana konsumsi baik barang atau jasa sebagai penunjang kehidupan. Penentuan opsi kebutuhan keluarga dalam konsumsi harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan aspek preferensi dan aspek sumber daya.²¹ Fungsi permintaan lahir bersumber dari keputusan manusia untuk memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Fungsi permintaan termasuk salah satu bagian dari kegiatan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang. Konsumsi dalam ekonomi Islam sangat erat berkaitan dengan kualitas keimanan, maka iman seseorang merupakan acuan dalam menentukan preferensi konsumsi barang atau jasa, hal ini cukup beralasan, bahwa tingkat kualitas iman seorang individu akan mengarahkan pada perspektif baru yang bertendensi memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku seseorang, sehingga tingkat keimanan sejatinya akan menentukan kebutuhan apa saja yang harus di konsumsi. Tingkat keimanan juga menjadi pembatas seorang muslim untuk berinvestasi pada produk dan jasa tertentu, sekaligus sebagai motif yang memberikan motivasi

¹⁹ Abdul Shukor and Jamal A, "Developing Scales for Measuring Religiosity in The Context of Consumer Research," *Middle East Journal of Scientific Research*, no. 13 (2013): 69–74.

²⁰ Riyad Eid and Hatem El-Gohary, "The Role of Islamic Religiosity on The Relationship between Perceived Value and Tourist Satisfaction," *Tourism Management*, no. 46 (2014): 477–88.

²¹ G Gayatri and J Chew, "How Do Muslim Consumers Perceive Service Quality?," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 25, no. 3 (2013): 472–90.

dalam memanfaatkan pemasukan dan pengeluaran keluarga terhadap produk dan jasa yang dinilai efektif, halal dan bermanfaat. Sejati nya dalam berkeluarga, seorang muslim diwajibkan untuk mencari rezeki dijalan Allah, hal ini merupakan upaya yang dilakukan agar keluarga mampu bertahan hidup melalui aktifitas ekonomi dan agar dapat berjaga-jaga di masa depan.

Konsumsi dalam ekonomi Islam ada yang dianjurkan dan ada yang dilarang, adapun yang dianjurkan adalah barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam, jika kehalalalan barang atau jasa sudah didapat maka akan mendapatkan keberkahan dan keberkahan akan mendapatkan pahala, adapun motif untuk berjagajaga artinya untuk konsumsi di hari tua baik lewat menabung atau dengan cara diinvestasikan. Salah satu aspek larangan dalam kepariwisataan syariah terletak pada konsumsi makanan dan minuman yang wajib mengikuti ketentuan syar'i,²² di antaranya adalah makanan yang dikonsumsi baik yang tersedia di hotel ataupun restoran harus bebas dari bahan beralkohol dan babi atau jenis makanan haram lainnya di taruh di dalam ketentuan syariah. Oleh karena itu, produk makanan dan minuman halal menjadi bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari sebuah kepariwisataa berbasis syariah.²³

Keinginan anggota keluarga dalam menjaga harta merupakan cerminan dari motivasi manusia tidak mudah jatuh miskin dan tidak perlu berhutang. Gaya Perilaku dan kebiasaan seorang muslim menjadi faktor penting dalam penentuan preferensi konsumsi barang dan jasa, maka muslim yang dianggap boros menurut Mansur berciri "setiap mendapatkan pendapatan habis dibelanjakan barang yang tidak ada manfaatnya yang penting barang atau jasa yang dikonsumsi menghasilkan kepuasan bagi konsumennya"²⁴ Sejatinya sikap sadar diri terhadap perilaku konsumsi sederhana dan tidak boros oleh pribadi dan keluarga, merupakan perwujudan nilai dan norma yang islami, karena tidak memperlihatkan kebahagiaan yang berlebihan dan kemampuan ekonomi(riya') di atas keterbatasan orang lain. Artinya, sikap membelanjakan pendapatan keluarga memang boleh, tetapi harus efektif dan bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga dan tidak merugikan lingkungan social masyarakat.

²² Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance, and Challenge," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018): 32–43.

²³ Hanik Fitriani, "Perhotelan Dengan Konsep Syariah," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 41–60.

²⁴ Mansur, "Preferensi Konsumsi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam," *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2017): 409–29.

Dalam ekonomi islam tujuan memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsi adalah *falah* artinya preferensi konsumsi bertendensi pada kemaslahatan dan kemudharatan barang dan jasa yang dikonsumsi sehingga barang yang bermasalah lebih dipilih dari pada yang tidak ada manfaatnya dan yang mudharat perlu di hindari atau di jauh tidak perlu dijadikan pilihan konsumsi dalam keluarga. Oleh karena itu *want* / keinginan yang digunakan dasar ilmu konvensional. Bahwa keinginan merupakan penggerak dalam pemilihan konsumsi untuk mencapai kepuasan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi.²⁵ Keinginan tidak melihat kemanfaatan dan kerugian yang penting memberikan kepuasan. Islam menolak keinginan seorang karena *want* itu hanya menuruti hawa nafsu setan. Oleh karena itu keinginan yang berlebihan perlu dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemaslahatan.

Keluarga muslim dalam mencukupi keperluan hidupnya tidak hanya tersudut pada kebahagiaan duniawi saja, namun terdapat aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian. Islam melihat upaya memenuhi keperluan hidup itu mempunyai tujuan yang beraspek duniawi dan akhirat. Faedah atas kebutuhan dalam Islam bertendensi untuk memperhatikan tingkat kemasalahatan dan kemudharatan, maka bilamana suatu aktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keperluan seorang muslim, jika dalam upaya tersebut tidak merugikan dirinya sendiri dan merusak keharmonisan lingkungan sosial sekitar, Islam memperbolehkan aktifitas tersebut yang berdimensi kebebasan untuk memakai baik barang dan jasa tertentu.²⁶ Di samping kehalalan dan kebersihan dari produk dan jasa, masih terdapat kualifikasi lain yang cukup krusial dalam mempergunakan produk dan jasa tertentu, menurut Moshin(2016) kualifikasi tersebut di antaranya adalah terkait metode memperoleh dan pembuatan barang/jasa. Analoginya, bahwa Rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, hasilnya haram untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan meskipun produk/jasa tersebut dinyatakan halal. Nabi menjelaskan bahwa tubuh yang dibesarkan dari makanan yang haram, baik cara mendapatkannya, maupun jenis makanan itu sendiri, maka neraka lebih baik untuknya.


²⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 9–24.

²⁶ A Moshin, N Ramli, and B Alkhulayfi, "Halal Tourism: Emerging Opportunities," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 137–43.

Pemilihan produk/jasa wisata ditentukan oleh kualitas religiusitas keluarga muslim yang dapat dilihat dari ikatan dan kepatuhan kepada Allah ketika bepergian ke tujuan mana pun. Keluarga muslim sebaiknya memahami bahwa kualitas religiusitas tersebut tidak dinilai oleh orang lain, tetapi hanya dinilai oleh Allah. Dalam kerangka wisata syariah, religiusitas dinilai berlandaskan aktifitas yang dilaksanakan selama perjalanan, dan seberapa patuh seseorang dengan ajaran agamanya yang didasarkan pada kepatuhan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.²⁷ Dengan demikian, religiusitas seorang muslim berperan signifikan dalam mewujudkan perilaku wisatawan untuk memastikan bahwa penerapan pariwisata halal terlaksana dengan baik.

Praktek Pariwisata Halal Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Konsep pariwisata halal mengandung budi pekerti yang baik, terwakili oleh nilai-nilai Islam dari produk dan layanan tersebut. Format dan kebutuhan baru ini tidak lain harus selaras dengan tujuan agama Islam, maka dalam melaksanakan perjalanan wisata tidak hanya bertujuan untung bersenang-senang melainkan harus didasarkan pada 5 hal, meliputi (a) upaya melindungi agama, (b) upaya melindungi kecerdasan dan akal, (c) upaya melindungi kehidupan, (d) perlindungan terhadap kekayaan; dan (e) perlindungan bagi keturunan. Dan kelima hal tersebut harus saling terkait seperti dalam gambar berikut ini :



Gambar 1. Keterkaitan antar unsur maqashid syari'ah

Penelitian Eid & El-Gohary memperlihatkan bahwa kualitas beragama seseorang memainkan peran penting dalam menentukan kepuasan dan pengalaman terhadap penggunaan jasa/produk wisata termasuk bentuk kegiatan pariwisata dan pilihan produk bagi pelanggan muslim. Dengan demikian, dapat disadari bahwa agama memiliki

²⁷ Moshin, Ramli, and Alkhulayfi.

pengaruh yang signifikan terhadap sikap, perilaku, dan nilai masyarakat. Karena agama memiliki pengaruh yang besar terhadap preferensi produk/jasa, maka sikap memilih produk/jasa yang halal dan berdasarkan fahalah juga sekaligus merupakan upaya untuk menjaga ajaran agama itu sendiri. Jika keluarga muslim memutuskan untuk melancong dengan memperhatikan kepatuhan dan nilai syariah, tidak diragukan lagi mereka dapat melindungi agama mereka karena menegakan nilai dan norma islam dalam melakukan aktifitas tersebut. Upaya menjaga ajaran agama merupakan tujuan utama melakukan perjalanan wisata, yaitu untuk mengeksplorasi dan menghargai semesta dan ciptaan Allah, sehingga tidak ada hal lain yang harus disembah manusia, hanya Allah.

Berdasarkan Surat Ali Imran Ayat 19, sangat penting untuk menggambarkan citra Islam yang baik karena Islam adalah agama yang benar. Dalam konteks kegiatan pariwisata, karakteristik yang dibawa dari sudut pandang keagamaan menurut sangat penting dalam menentukan pengalaman ketika mereka memiliki pilihan untuk bepergian atau tidak bepergian di antara pelanggan Muslim. Hal ini membuktikan bahwa agama mempengaruhi perilaku wisatawan untuk mendapatkan keberkahan saat berwisata. Perlindungan terhadap nilai ajaran agama adalah wajib, dalam pariwisata halal memiliki ciri yang mengarah pada larangan melaksanakan maksiat atau dosa kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, wisatawan muslim tidak boleh mengabaikan penerapan nilai dan norma ajaran Islam saat melakukan perjalanan, seperti menunaikan ibadah dan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam konteks kegiatan seorang muslim itu diwajibkan untuk menjaga amal baik nya melalui kesempurnaan ibadah, menghindari maksiat dan membuang waktu akibat kegiatan yang tidak bermanfaat, namun bilamana dirinya disibukan oleh aktifitas sehari-hari yang tidak bisa dan tidak mungkin ditinggalkan, maka pada dasarnya ajaran Islam memberikan kemudahan melalui alternatif pilihan meliputi cara dan waktu beribadah dengan syarat tertentu. Ajaran Islam telah menyediakan kelonggaran dan keringanan dalam bentuk rukhsah yang berarti alternatif, penyediaan rukhsah ini merupakan pengecualian terhadap prinsip umum akibat adanya unsur kebutuhan dan keterpaksaan, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pengecualian terhadap prinsip ibadah tersebut tidak berlaku dan kembali ke azimah atau yang diperintahkan, dalam beberapa kasus, rukhsah bisa menciptakan kaidah fikih seperti “yang darurat itu membolehkan yang dilarang”. Implementasi nya dalam konteks bepergian; bilamana keluarga muslim sedang melakukan perjalanan

tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna maka dapat mempersingkat jumlah rakaat atau menggabungkan dua waktu shalat menjadi satu atau terpaksa meninggalkan ibadah puasa di bulan ramadhan dengan menggantinya di hari yang lain. Ini adalah bentuk pengecualian ibadah puasa dan shalat pada saat berada di perjalanan atau transportasi. Maka momen memilih waktu pemberangkatan sangat penting untuk mengamati waktu sholat karena dalam Islam, sholat lima waktu sehari adalah wajib.

Pada konteks pariwisata, perlindungan akal mengharuskan manusia untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan tercela ketika melakukan perjalanan baik wisata atau urusan pekerjaan, seperti menimba ilmu dan menghindari perbuatan terlarang, seperti konsumsi barang/jasa yang tidak dibenarkan atau minim informasi kehalalan. Kualitas dari religiusitas seorang muslim terhadap ajaran dan keyakinan agama akan menganggap bahwa konsumsi dan penggunaan produk/jasa yang tidak jelas sumber dan kehalalannya itu tidak patut dan menyinggung nilai-nilai islami, sehingga dapat merusak aqidah, ketaqwaan dan intelektual orang yang mengonsumsi produk/jasa tersebut. Penyedia fasilitas wisata syariah harus mempertimbangkan kepatuhan syariah, misalkan harus menyertakan informasi kehalalan makanan dan minuman di tempat, mempraktikkan aturan berpakaian Islami, melarang perjudian dan alkohol, selain itu, menurut Haerani dkk (2021), industri perhotelan harus menawarkan hiburan yang sesuai dengan kaidah dan ajaran Islam. Syariat Islam melarang menjalankan bisnis yang meliputi industri pariwisata dan perhotelan dan sektor lainnya menyediakan atau menjual produk/jasa yang tidak jelas sumber dan pengoperasiannya. Sangat penting bagi semua Muslim untuk mengonsumsi hanya produk yang diizinkan oleh Allah atau minimal terdapat yurisdiksi syariah yang telah mengatur. Keluarga Islam harus menekankan pada penggunaan akal dengan bijaksana dalam kegiatan apapun yang, tidak terkecuali dalam perjalanan wisata, karena Islam mengajarkan kita apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam mengelola aktivitas apapun. Kegiatan pariwisata tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa prosedur yang harus dipatuhi. Perencanaan dan pelaksanaan yang baik terkait dengan pemanfaatan “aqal” yang sejalan dengan perlindungan akal sehingga kegiatannya sesuai dengan syariah.

Kegiatan manusia di dunia selain harus memiliki tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sejatinya juga harus bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sosial.

Maka, segala aktivitas yang dirasa tidak patut dan bermanfaat untuk dilaksanakan dalam nuansa berkehidupan masyarakat, sebaiknya dihindari. Tidak hanya kepatutan dan kemanfaatan yang menjadi aspek yang diukur, namun juga keselamatan dan keamanan diri pribadi dan lingkungan juga perlu diperhatikan. Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat baik dan tidak boros, selain itu diwajibkan pula menjaga diri dari melakukan kegiatan berbahaya yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Dalam konteks kegiatan pariwisata, wisatawan muslim harus mempertimbangkan untuk memiliki perjalanan yang aman termasuk transportasi dan akomodasi yang tercermin dalam Al Quran surat Al Baqarah Ayat 195 yang artinya; *“Belanjakanlah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kehancuran dengan tanganmu sendiri; berbuat baiklah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Dari ayat tersebut, pelaku industri pariwisata harus menyadari bahwa masalah keamanan dan kenyamanan perlu dijadikan sebagai pondasi utama dalam berbisnis wisata, karena konsep wisata yang baik adalah mampu untuk melindungi keselamatan konsumen/.wisatawan. Selain itu, dari pandangan hukum, baiknya dalam paket wisata terdapat pilihan/telah menyiapkan penerapan konsep takaful atau asuransi, tentu ini akan menjadi nilai tambah dalam paket wisata syariah. Perlindungan terhadap jiwa sebagai salah satu maqashid syariah dalam bisnis pariwisata minimal akan menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen/wisatawan muslim, oleh karena itu kesadaran untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan operasional prosedur yang relevan harus diterapkan oleh para pelaku industri terkait. Bagi konsumen, merencanakan tempat tujuan untuk melakukan perjalanan tertentu kiranya juga tidak boleh disepelekan. Konsumen harus memahami pentingnya melindungi jiwa dan nyawa sendiri, maka berpergian ke tempat yang berpotensi menyengsarakan atau mendzalimi pribadi dan keluarga bukan cerminan seorang muslim yang baik. Maka konsumen/wisatawan harus menghindari tempat-tempat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti tempat-tempat yang rawan bencana, rawan konflik, terorisme, kejahatan dan penyakit menular. Misalkan kondisi faktual penyebaran virus corona (COVID-19) di dunia, menciptakan pandemi yang menyebabkan kelesuan ekonomi, termasuk industri pariwisata yang ditutup sementara karena sangat rawan terjadi kerumunan. Oleh karena itu, berpergian selama pandemi ini dilarang untuk mengurangi penyebaran dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia,

dalam pandangan maqashid syariah, larangan berkerumun dan berpergian sepanjang pandemi COVID-19 ini adalah upaya manusia(pemerintah) untuk menjaga jiwa dan nyawa. Dalam konteks berwisata selama pandemi COVID-19, ada baiknya berikhtiar melindungi jiwa dengan cara Stay at Home, namun bilamana keluarga muslim tetap ingin melakukan perjalanan wisata maka sangat penting bagi konsumen/wisatawan untuk menjaga protokol kesehatan dengan taat sesuai dengan arahan pemerintah.

Perlindungan harta menurut pandangan Fisol (2019) merupakan upaya untuk menjaga harta dengan memanfaatkan dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Artinya, dalam pengelolaan harta wajib didistribusikan pada pengeluaran yang bermanfaat dan bermaslahah, tidak boleh menimbun harta karena hanya akan menimbulkan sikap kikir dan pelit. Maka dalam konteks berwisata, keluarga muslim hendaknya menyalurkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan, jika sudah terpenuhi maka beralih pada kemaslahatan lingkungan sosial seperti sodaqoh dan zakat. Dalam kasus seluruh kebutuhan keluarga(termasuk tabungan) dan kepentingan sosial telah terpenuhi, ada baiknya daripada menimbun harta maka dipergunakanlah untuk melancong ke tempat-tempat tertentu dengan niat ingin mensyukuri semesta ciptaan Allah SWT. Sedangkan dalam perspektif pelaku usaha pariwisata, pengembangan pariwisata halal penting dalam perekonomian global karena sifatnya yang efektif untuk mempromosikan nilai ajaran Islam dan mampu menghasilkan perputaran ekonomi islam yang konsisten dan sehat. Pariwisata halal perlu dikembangkan dengan layanan yang efisien dan tampil kompetitif di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen Muslim. Dengan adanya relasi yang diterjalin antara pelaku bisnis dan konsumen melalui transaksi produk dan jasa wisata berbasis Islami, sebaiknya tidak melulu menyoal bisnis dan kesenangan belaka, tetapi kiranya perlu pula diproyeksikan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui penyaluran sodaqoh dan zakat dari hasil keuntungan. Oleh karena itu, pariwisata halal tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian lokal dan global, tetapi secara tidak langsung dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan miskin sehingga kesenjangan kemiskinan dapat dikurangi di masa depan.

Dalam Islam, menjaga keturunan adalah hal yang penting karena merupakan salah satu tujuan syari'at (Maqashid syari'ah) untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan menggambarkan citra Islam yang baik. Sehingga menghasilkan keturunan dengan

cara yang diperintahkan Allah SWT menjadi batasan dan penghalan bagi seseorang dari perbuatan zina. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al Isra' Ayat 32, yang artinya; “*Jangan mendekati zina! Sesungguhnya itu adalah suatu kemaksiatan dan jalan yang buruk*”.

Dalam konsep wisata Islam, wisatawan muslim tidak dibenarkan melakukan perjalanan ke tujuan yang dapat mengarah pada perzinahan karena dapat menyebabkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Sebagai pelaku industri, penyedia fasilitas pariwisata, misal hotel harus mempertimbangkan untuk menyediakan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita, misalnya kolam renang terpisah dan fasilitas rekreasi lainnya. Upaya ini jelas terlihat melindungi keluarga muslim dari perbuatan tercela seperti zina. Dengan demikian, pengembangan pariwisata Islam harus sejalan dengan apa yang telah tertulis dalam al-Quran dan as-Sunnah, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dengan baik. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk. Selain itu, wanita muslimah harus sadar bagaimana menjaga martabatnya, seperti menutup aurat untuk menghindari niat buruk dari laki-laki, tidak lupa laki-laki juga harus menjaga dan memeluk imannya juga. Hal ini dapat menghindari perzinahan yang berujung pada perbuatan tercela dan dilarang. Di sinilah iman dalam Islam terjadi di kalangan umat Islam untuk menghindari tindakan terlarang tersebut.

Kesimpulan

Dalam konteks kebutuhan keluarga muslim terhadap pariwisata halal, kualitas religiusitas Islam sangat penting dalam menentukan perilaku dan kepuasan seorang muslim terhadap suatu produk. Pada praktek dan keadaan faktual kini ditentukan oleh sikap kereligiusan terhadap ajaran agama. Pemilihan produk/jasa oleh keluarga muslim ditentukan dari tingkat religiusitas yang mempengaruhi keputusan penggunaan/konsumsi konsumen muslim terhadap produk dan jasa pariwisata. Dalam perspektif *maqashid as Syari'ah*, wisata hala harus menuntut seorang konsumen dan pelaku usaha pariwisata halal untuk melakukan perlindungan terhadap agama, akal, kehidupan, dan keturunan. Format *maqashid as Syari'ah* tersebut harus menjadi acuan, panduan dan *platform* untuk pengembangan konsep pariwisata halal dengan memaksimalkan prospek dan peran ajaran agama yang mencerminkan nilai-nilai dan sikap individu dan masyarakat agar konsep pariwisata lebih tertata dan kompetitif. Wisata syariah

diperbolehkan sesuai dengan kepatuhan syariah karena Islam mendorong umat muslim untuk bepergian.

Daftar Pustaka

- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2017.
- Eid, Riyad, And Hatem El-Gohary. "Muslim Tourist Perceived Value In The Hospitality And Tourism Industry." *Journal Of Travel Research*, 2015, 1–14.
- . "The Role Of Islamic Religiosity On The Relationship Between Perceived Value And Tourist Satisfaction." *Tourism Management*, No. 46 (2014): 477–88.
- Ferdiansyah, Hendry, Cipta Endyana, Heryadi Rachmat, And Ute Lies Siti Khadija. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism." *Tornare: Journal Of Sustainable Tourism Research 2*, No. 1 (2020): 30–34.
- Fitriani, Hanik. "Perhotelan Dengan Konsep Syariah." *Muslim Heritage 3*, No. 1 (2018): 41–60.
- Gayatri, G, And J Chew. "How Do Muslim Consumers Perceive Service Quality?" *Asia Pacific Journal Of Marketing And Logistics 25*, No. 3 (2013): 472–90.
- Hasan, Fahadil Amin Al. "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)." *Al-Ahkam 2*, No. 1 (2017): 59–78.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektiof Ekonomi Islam." *Jurnal Pesrspektif Ekonomi Darussalam 1*, No. 1 (2015): 9–24.
- Ismanto, Kuat, Abdul Ghofur, And Fatima Zahra Fakir. "Developing Halal Tourism From Maqashid Sharia Perspective." *Hikmatuna: Journal For Integrative Islamic Studies 6*, No. 2 (2020): 103–14.
- Jaelani, Elan. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata halal (Halal Tourism)." *Jurnal Ekonomi Syariah 3*, No. 2 (2018): 175–89.
- Jafari, J, And N Scott. "Muslim World And Its Tourism." *Annals Of Tourism Research 44* (2014): 1–19.
- Laderlah, S.A, Ab Rahman, K Awang, And Y Che Man. "A Study On Islamic Tourism A Malaysian Experience." *Historical And Social Sciences 17* (2011): 23–40.
- Mabrurin, Achmad, And Nur Aini Latifah. "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Ar Rehla: Journal Of*

Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy 1, No. 1 (2021): 63–88.

Mansur. “Preferensi Konsumsi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam.” *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, No. 2 (2017): 409–29.

Miftahuddin. “Revitalisasi Kearifan Lokal Dan Nilai Keislaman Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata halal.” *Al-Iqtishad* 1, No. 3 (2020): 54–67.

Moshin, A, N Ramli, And B Alkhulayfi. “Halal Tourism: Emerging Opportunities.” *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 137–43.

Nora’in, O, M.T Rozian, And O Shaya’a. “Maqashid Al Syari’ah In The Governance And Management Strategy Of Islamic Tourism Business,” 2013, 1–16.

Nurhalis. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, No. 9 (2015): 525–42.

Oktadiana, H., P. Pearce, And K. Chon. “Muslim Travellers Needs: What Don’t We Know?” *Tourism Management Perspectives* 20 (2016): 124–30.

Oktaviarni, Firya. “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.” *Wajah Hukum* 2, No. 2 (2018): 138–45.

Ramadhany, Fitratun, And Ahmad Ajib Ridlwan. “Implikasi Pariwisata halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat.” *Muslim Heritage* 3, No. 1 (2018): 147–64.

Samsuduha. “Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah.” *Al Taffaquh* 1, No. 1 (2020): 20–30.

Satriana, Eka Dewi, And Hayuun Durrotul Faridah. “Halal Tourism: Development, Chance, And Challenge.” *Journal Of Halal Product And Research* 1, No. 2 (2018): 32–43.

Senopati, Bayu A. “Agen Perjalanan Respons Pertumbuhan Wisata Halal,” 2020. https://www.kompas.id/baca/adv_post/agen-peralanan-respons-pertumbuhan-wisata-halal/.

Shukor, Abdul, And Jamal A. “Developing Scales For Measuring Religiosity In The Context Of Consumer Research.” *Middle East Journal Of Scientific Research*, No. 13 (2013): 69–74.

Siregar, Kiki Hardiansyah, And Nazamuddin Ritonga. “Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.” *Jepa: Kaian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, No. 1 (2021): 416–26.

Suhaiza, Zailani, Ali Suhana, Iranmanesh Mohammad, Moghavvemi Sedigheh, And Musa Ghazali. “Predicting Muslim Medical Tourist Satisfaction With Malaysian Islamic Friendly Hospitals.” *Tourism Management* 57, No. C (2016): 159–67.

Suminar, Jenny Ratna. *Komunikasi Pariwisata, Budaya Dan Media*. Bandung: Bitread, 2018.

Widagdyo, Kurniawan Gilang, And Universitas Sahid Jakarta. “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia.” *The Journal Of Tauhidinomics* 1, No. 1 (2015): 73–80.

Zaini, Zulfi Diane. “Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Unissula* 28, No. 2 (2012): 18–35.